



KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN CAMAT PAGERUYUNG

NOMOR : 444 / 10 / I / 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA
PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING
KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL**

CAMAT PAGERUYUNG,

- Menimbang** : a. bahwa rangka percepatan pencegahan Stunting di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal , sesuai dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kendal, maka perlu membentuk Tim koordinasi dan Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan Stunting di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal;
- b. bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Pageruyung Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan Stunting Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
 16. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 155/ Menkes/ Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/ Menkes/ Per/ XI /2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan

Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

- Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
 37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
 40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17);
 41. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
 42. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah 2019 – 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 61);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor

- 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 3);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30 Tahun 2020 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 30);
 48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
 49. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 50. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 16);
 51. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
 52. Peraturan Bupati No 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim koordinasi Percepatan Pencegahan Stunting Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Stunting di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan Stunting dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : **Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Stunting di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:**

1. Mengarahkan kebijakan perencanaan dan anggaran pencegahan prevalensi stunting terintegrasi secara berkelanjutan;

2. Mengoordinasikan keterpaduan kegiatan dalam upaya pencegahan prevalensi stunting dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang –undangan;
3. Mensosialisasikan rencana intervensi pencegahan prevalensi stunting terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan;
4. Memfasilitasi peningkatan kemampuan dan kapasitas pengelolaan upaya pencegahan prevalensi stunting;
5. Mendukung upaya aksi konvergensi percepatan pencapaian tujuan pencegahan *stunting*; dan
6. Mengoordinasikan dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

KEEMPAT

: Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan Stunting di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. Kelompok Kerja Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi bertugas:**
 - a. menyiapkan kebijakan terkait upaya pencegahan stunting;
 - b. melakukan perencanaan konvergensi pencegahan stunting berbasis bukti;
 - c. melakukan deteksi dini secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi permasalahan stunting; dan
 - d. memecahkan permasalahan yang bersifat umum dalam pengelolaan kegiatan pencegahan stunting.
- 2. Kelompok Kerja Kesehatan bertugas :**
 - a. Memfasilitasi akses pelayanan gizi, utamanya gizi prioritas, dan peningkatan kualitas hidup dan lingkungan sehat;
 - b. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. Melakukan fasilitasi dalam bentuk pembinaan, koordinasi, sosialisasi pedoman, bimbingan teknis, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi bagi jejaring kesehatan hingga tingkat desa/kelurahan;
 - d. Memfasilitasi peningkatan upaya promotif, preventif dengan tetap melaksanakan kuratif dan rehabilitatif terhadap pencegahan stunting; dan
 - e. Memfasilitasi pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan stunting.
- 3. Kelompok Kerja Ketahanan Pangan bertugas:**
 - a. Melakukan pengendalian dalam rangka menjamin sistem ketersediaan pangan termasuk dalam hal jumlah dan jenis serta kestabilannya (makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman);

- b. Mengoordinasikan sistem distribusi pangan yang mencakup aspek aksesibilitas baik secara fisik dan ekonomi secara merata;
- c. Melakukan pengawasan kualitas pangan di tingkat produsen, penyalur maupun konsumen; dan
- d. Melakukan diseminasi, advokasi dan sosialisasi serta fasilitasi kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan dan perilaku serta kemampuan dalam konsumsi pangan sehat (makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman).

4. Kelompok Kerja Pemukiman dan Air Bersih bertugas:

- a. Melakukan pembinaan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan permukiman dan air bersih beserta turunannya;
- b. Memfasilitasi pengembangan upaya meningkatkan kesehatan lingkungan, termasuk akses sanitasi yang layak diantaranya melalui program sanitasi total berbasis masyarakat;
- c. Memfasilitasi peningkatan fungsi permukiman dan akses air bersih yang dapat mendukung perilaku sehat guna terciptanya lingkungan bersih dan sehat; dan
- d. Memfasilitasi peningkatan dan pemantauan rutin kualitas air bersih dan air minum bagi masyarakat.

5. Kelompok Kerja Komunikasi, Edukasi dan Informasi bertugas:

- a. Melakukan kampanye hidup sehat dalam rangka pembinaan dan pendampingan guna memperkuat ketahanan keluarga sebagai upaya mendukung perubahan perilaku untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- b. Melakukan pengembangan upaya untuk mengedukasi hidup sehat bagi masyarakat;
- c. Melakukan komunikasi, sosialisasi, diseminasi dan advokasi upaya pencegahan prevalensi *stunting* kepada para pemangku kepentingan dalam upaya memberikan dukungan perlindungan kepada masyarakat;
- d. Melakukan fasilitasi peningkatan akses dan penguatan, pemberdayaan keluarga melalui upaya promotif produktif;
- e. Memfasilitasi penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak bagi masyarakat; dan
- f. Memfasilitasi penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja disekolah.

KELIMA : Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Stunting di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dictum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Pageruyung.

KEENAM : Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan Stunting di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Stunting di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pageruyung

Pada tanggal : 2 Januari 2026

CAMAT PAGERUYUNG



AKHMAD SODIKIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
5. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
7. Ketua Tim koordinasi dan Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Kendal;
8. Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Kendal;
9. Forkompimcam Pageruyung Kabupaten Kendal;
10. Anggota Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan Stunting Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal (yang bersangkutan);
11. Arsip

Lampiran I : KEPUTUSAN CAMAT PAGERUYUNG
Nomor : 444 / 10 / I / 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI
PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING
DI KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat Pageruyung	Pengarah
2	Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pageruyung	Pembina
3	Komandan Rayon Militer Kecamatan Pageruyung	Pembina
4	Kepala UPTD Puskesmas Pageruyung Kecamatan Pageruyung	Penanggungjawab
5	Sekretaris Kecamatan Pageruyung	Ketua
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pageruyung	Sekretaris
7	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Pageruyung	Bendahara
8	Kasi Pemerintahan Kecamatan Pageruyung	Anggota
9	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pageruyung	Anggota
10	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pageruyung	Anggota
11	Kepala UPTD Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Pageruyung	Anggota
12	Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pageruyung	Anggota
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Kecamatan Pageruyung	Anggota
14	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pageruyung	Anggota
15	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Pageruyung	Anggota
16	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Pageruyung	Anggota
17	Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Pageruyung	Anggota
18	Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Pageruyung	Anggota
19	Koordinator Pendamping Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan Pageruyung	Anggota
20	Koordinator Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pageruyung	Anggota
21	Kepala Desa Se-Kecamatan Pageruyung	Anggota

CAMAT PAGERUYUNG



AKHMAD SODIKIN

Lampiran II : KEPUTUSAN CAMAT PAGERUYUNG
Nomor : 444 / 10 / I / 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA
PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING
DI KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
01	02	03
I	Kelompok Kerja Perencanaan, Monitoring dan dan Evaluasi :	
1	Kepala Subbagian Perencanaan dan KeuanganKecamatan Pageruyung	Koordinator
2	Bidan Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak UPTD Puskesmas Pageruyung	Anggota
3	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Pageruyung	Anggota
4	Kepala Seksi Kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Non Formal UPTD Pendidikan Kecamatan Pageruyung	Anggota
5	Staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Pageruyung	Anggota
6	Ketua Pokja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Pageruyung	Anggota
7	Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Pageruyung	Anggota
8	Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Pageruyung	Anggota
II	Kelompok Kerja Kesehatan	
1	Bidan Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak UPTD Puskesmas Pageruyung	Koordinator
2	Staf Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pageruyung	Anggota
3	Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Pageruyung	Anggota
4	Pendamping Lokal Desa Kecamatan Pageruyung	Anggota
5	Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Pageruyung	Anggota
III	Kelompok Kerja Ketahanan Pangan :	
1	Ahli Gizi UPTD Puskesmas Pageruyung	Koordinator
2	Ketua Pokja III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Pageruyung	Anggota
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Pageruyung	Anggota
4	Pendamping Lokal Desa Kecamatan Pageruyung	Anggota
5	Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Pageruyung	Anggota
6	Penyuluh Agama Islam bidang Produk halal Kecamatan Pageruyung	Anggota

IV	Kelompok Kerja Pemukiman dan Air Bersih :	
1	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Kecamatan Pageruyung	Koordinator
2	Staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Pageruyung	Anggota
3	Ahli Gizi UPTD Puskesmas Pageruyung	Anggota
4	Pendamping Desa Teknis Infrastruktur Kecamatan Pageruyung	Anggota
5	Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Pageruyung	Anggota
V	Kelompok Kerja Komunikasi, Edukasi dan Informasi :	
1	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pageruyung	Koordinator
2	Bidan Desa Puskesmas Pageruyung se-Kecamatan Pageruyung	Anggota
3	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Se-Kecamatan Pageruyung	Anggota
4	Penyuluh Pertanian Lapangan Se-Kecamatan Pageruyung	Anggota
5	Staf Seksi Kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Non Formal UPTD Pendidikan Kecamatan Pageruyung	Anggota
6	Staff Seksi Penyehatan Lingkungan UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Kecamatan Pageruyung	Anggota
7	Ketua Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Pageruyung	Anggota
8	Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Pageruyung	Anggota
9	Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Pageruyung	Anggota
10	Pendamping Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan Kecamatan Pageruyung	Anggota
11	Penyuluh Agama Islam se-Kecamatan Pageruyung	Anggota
12	Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pageruyung	Anggota
13	Ketua Pengurus Anak Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Pageruyung	Anggota
14	Ketua Pengurus Anak Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Pageruyung	Anggota
15	Ketua Pengurus Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kecamatan Pageruyung	
16	Ketua Pengurus Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kecamatan Pageruyung	Anggota
17	Ketua Pengurus Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kecamatan Pageruyung	Anggota
18	Ketua Pengurus Cabang Muhammadiyah Kecamatan Pageruyung	Anggota
19	Ketua Pengurus Cabang Aisyiyah Muhammadiyah Kecamatan Pageruyung	Anggota

20	Ketua Pengurus Cabang Nasyiatul Muhammadiyah Kecamatan Pageruyung	Aisyiyah	Anggota
21	Ketua Pengurus Cabang Ikatan Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Pageruyung	Pemuda	Anggota
22	Ketua Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kecamatan Pageruyung	Pelajar	Anggota

CAMAT PAGERUYUNG



AKHMAD SODIKIN